

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERIKATAN DALAM METODE
PEMBAYARAN DIGITAL PENYEDIA JASA TRANSPORTASI
ONLINE BAGI PENGGUNA JASA**

Shenti Agustini¹

Abstract

Globalization has basically been implemented in cyberspace, which connects all digital societies or those who often use the internet in their daily activities. Transportation development also includes the method of ordering and payment of transactions for transportation services. In the past, transportation service users ordered via telephone and then paid in cash. In its current development, there are transportation that can be ordered and paid for in a darling (online) system that connects passengers with car drivers through a mobile application. In order to answer the problems in this study, the author uses a type of normative research supported by primary data obtained by the author from interviews with various sources. According to observations made by the author, the provider of transportation services with a digital payment system under the auspices of the limited liability company Dompot Anak Bangsa is not fulfilling the terms and conditions to secure the balance (money) owned by users of transportation services with the digital payment system. This situation has a correlation with the results of the author's interview discussed above. Other parties who do not have the right to access the digital payment system and access the balance held by users of transportation services with digital payment systems. Therefore, digital providers of transportation services should also be responsible for reducing the balance of digital payment systems owned by service users because of anything. The intended liability due to the reduction in balance is very detrimental to the service user and the balance is reduced in the digital payment system provided by the service provider. Although this problem is also a criminal offense that can be reported to the police because it is related to cyber crime.

Keywords: *Transportation, Digital Payment, and Cyber crime.*

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan internet menyebabkan terbentuknya sebuah arena baru yang lazim disebut dengan dunia maya. Dalam hal ini setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berhubungan dengan individu lainnya tanpa batasan apapun yang dapat menghalangi. Globalisasi demikian yang pada dasarnya telah terlaksana di dunia maya, yang menghubungkan seluruh masyarakat digital atau mereka yang sering menggunakan internet dalam aktifitas kehidupan sehari-hari.

¹ Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

Dari seluruh aspek kehidupan manusia yang terkena dampak kehadiran internet, sektor bisnis atau perdagangan merupakan sektor yang paling cepat tumbuh. Berdagang di dunia maya dengan memanfaatkan perangkat telekomunikasi. Dewasa ini, segmen bertransaksi melalui perangkat telekomunikasi menyediakan cara perdagangan yang tidak dapat dipenuhi oleh perdagangan secara konvensional.²

Perkembangan transportasi khususnya transportasi darat mengalami perkembangan yang sangat pesat hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang menyediakan berbagai jasa transportasi darat, serta banyaknya masyarakat yang semakin modern adalah taksi. Taksi merupakan jenis kendaraan yang disewa dengan sopir, yang digunakan oleh penumpang tunggal atau sekelompok kecil penumpang. Perkembangan Transportasi juga mencakup pada cara pemesanan dan pembayaran transaksi atas jasa transportasi. Dahulu, pengguna jasa transportasi memesan via telpon dan kemudian membayara dengan uang tunai. Pada perkembangannya saat ini, terdapat transportasi yang dapat dipesan dan dibayar secara sistem daring (*online*) yang menghubungkan penumpang dengan pengemudi mobil melalui aplikasi *mobile*.

Penumpang dapat memesan mobil dan membayar tarif perjalanan melalui aplikasi yang tersedia dalam *smartphone*. Adapun cara pembayarannya tidak menggunakan uang tunai, melainkan menggunakan sistem deposit (*saldo*) yang telah ditransfer sebelumnya oleh Penumpang melalui *Google Wallet, Go pay, Paypal*. Sistem pemesanan dan pembayaran jasa transportasi dengan sistem online tersebut membuat perkembangan baru dalam sistem transaksi jasa di Indonesia. Sistem transaksi Indonesia yang semula mengenal sistem uang tunai kini telah beralih kepada sistem daring yang menggantikan sistem tunai. Pada dasarnya perkembangan sistem pembayaran daring pada transportasi online akan mempermudah layanan bagi pengguna jasa saat tidak membawa cukup uang untuk membayar jasa transportasi.

²Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan, Pembuktian, dan Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014, hlm. 1.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Peneliti menemukan kelemahan pada metode pembayaran sistem daring tersebut yang berpotensi mengakibatkan kerugian bagi Pengguna Jasa. Bahwa tidak ada garansi Saldo Pengguna Jasa yang tersimpan dalam aplikasi layanan online jika saldo menjadi berkurang atau hilang dari akun pengguna jasa. Hal ini jelas merugikan pihak pengguna jasa terkait dengan permasalahan diatas, kerugian yang dialami oleh Pengguna Jasa tidaklah dicantumkan dalam perjanjian. Kerugian masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi online tersebut merupakan aspek-aspek yang harus diperhatikan dengan seksama. Adapun kerugian yang mungkin dapat terjadi pengurangan saldo pengguna jasa transportasi online tersebut.

Ketiadaan kejelasan mengenai bentuk perikatan yang mengikat antara pengguna jasa transportasi *online* dengan penyedia jasa pada *website* (aplikasi) berpotensi menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, kepastian hukum mengenai pertanggung jawaban penyedia jasa transportasi online yang menghimpun dana masyarakat dalam website (aplikasi) tersebut menjadi obyek konsentrasi kajian penelitian Peneliti. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti membaginya menjadi 2 rumusan masalah yaitu, *pertama*: Apakah transaksi antara pengguna dan penyedia jasa layanan transportasi pada website dengan sistem pembayaran digital merupakan perikatan sesuai dengan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *kedua*: Apakah akibat hukum dari perbuatan perusahaan penyedia Jasa layanan transportasi pada website dengan sistem pembayaran digital yang merugikan konsumen-konsumen pengguna jasa tersebut.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan penelitian hukum normatif. Peneliti melakukan kajian terhadap literatur atau studi kepustakaan (library research). Sehubungan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan bahan hukum

sekunder, yaitu buku, makalah, artikel, majalah, jurnal hukum, laporan hasil penelitian, komentar atas putusan pengadilan dan karya ilmiah bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum yang berhubungan dan relevan dengan objek penelitian yang dilakukan. Dan bahan hukum tersier, yaitu kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus hukum, internet, situs tertentu yang diakui dan lain-lain.

Data sekunder dalam penelitian hukum normatif diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan atau literatur, penelusuran internet, klipping Koran dan/atau studi dokumentasi berkas-berkas penting dari institusi yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif terhadap data kualitatif yakni penelitian yang mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif.³

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam melakukan penelitian ini, Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa sumber, yakni pengguna jasa transportasi dengan sistem pembayaran digital. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Peneliti, terdapat seorang narasumber yang pernah mengalami kerugian dari sistem pembayaran digital yang disediakan oleh penyedia jasa transportasi dengan sistem pembayaran digital.

Pengguna jasa transportasi dengan sistem pembayaran digital yang dimaksud sudah melakukan pelaporan kepada penyedia jasa transportasi tersebut. Namun setelah dilakukan investigasi yang dilakukan oleh penyedia jasa transportasi dengan sistem pembayaran digital, pengguna yang mengalami kerugian melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan pihak lain dapat mengakses saldo yang dimiliki pengguna dalam sistem pembayaran digital. Kesalahan atau kelalaian yang dimaksud ialah pengguna yang mengalami kerugian ini memberikan kode verifikasi untuk mencairkan saldo kepada pihak

³ Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004. hlm. 6.

lain yang bukan perwakilan penyedia jasa transportasi dengan sistem pembayaran digital.⁴ Berdasarkan keterangan dari pengguna jasa yang dirugikan tersebut, pihak penyedia jasa transportasi dengan sistem pembayaran digital memberikan arahan untuk dapat mengajukan upaya hukum ke pihak kepolisian karena permasalahan tersebut adalah tindak pidana penipuan. Bentuk pertanggung jawaban dari pihak penyedia jasa transportasi dengan sistem pembayaran digital adalah membantu melakukan investigasi tindakan yang menyebabkan pengguna mengalami kerugian.

Mengenai pengaturan Perjanjian di Indonesia sampai saat ini masih mengacu pada ketentuan-ketentuan Kitab Undang Hukum Perdata, dimana syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diperlukan empat syarat, yaitu: “(a) Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; (b) Kecakapan untuk membuat perikatan; (c) Suatu hal tertentu; dan (d) Suatu sebab yang halal”.

Tidak terpenuhinya salah satu persyaratan tersebut membawa konsekuensi bagi pelaksanaan perjanjian tersebut, sebuah perjanjian dapat dibatalkan jika persyaratan mengenai kesepakatan kecakapan para pihak tidak dipenuhi. Batal demi hukum jika obyek dari sebuah perjanjian tidak ada dan juga penyebab perjanjian dari perjanjian tersebut ternyata adalah merupakan sesuatu yang tidak halal. Untuk mengukur keberadaan ada atau tidaknya kesepakatan dalam transaksi elektronik dapat dilakukan dengan pengaksesan suatu tawaran melalui internet, atau bisa diterjemahkan sebagai penerimaan atau menyepakati sebuah hubungan hukum, sebagaimana yang juga dijelaskan oleh Sukarmi bahwa hubungan hukum atau transaksi elektronik dituangkan dalam kontrak baku dengan prinsip *take it or leave it*,⁵ dimana tawaran dan segala macam persyaratan dari kontrak dicantumkan dalam proses penawaran dan jika ada pihak yang tertarik untuk menjalin hubungan hukum tersebut maka dapat langsung mengakses dan menyetujui

⁴Hasil wawancara dengan Retna Hakiki, salah satu pengguna jasa transportasi dengan sistem pembayaran digital pada tanggal 22 Agustus 2018.

⁵ Sukarmi, *Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Bandung : Pusaka Sastra, 2008, hlm. 66.

penawaran tersebut, tidak dipermasalahkan bagaimanapun para pihak menyepakati transaksi tersebut karena sebuah kesepakatan bisa saja terjadi dengan adanya kesamaan kehendak dari kedua belah pihak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE) dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 dinyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Undang-Undang ITE memberikan pengakuan Kontrak Elektronik ini pada Pasal 1 angka 17 dengan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Selanjutnya mengenai sistem elektronik disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 dengan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Setiap debitur mempunyai kewajiban menyerahkan prestasi kepada kreditur. Dalam istilah hukum disebut schuld. Disamping itu, debitur juga mempunyai tanggung jawab bahwa ia menjamin akan memenuhi prestasi atau hutangnya dengan seluruh harta benda kekayaannya. Tanggung jawab ini disebut dengan hafting. Di dalam suatu perjanjian, tidak terkecuali perjanjian jual beli ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian.

Membicarakan tentang Tanggung jawab maka tak lepas dari hak dan kewajiban para pihak yang terikat didalam suatu perjanjian. Tanggung jawab para pihak dalam jual beli melalui media online tidaklah begitu berbeda dengan jual beli konvensional yaitu pihak penjual memberikan barang atau jasa, maka pihak

pembeli berkewajiban untuk membayar atas barang atau jasa yang telah diberikan oleh pihak penjual. Didalam pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menerangkan kewajiban penjual, yang pokoknya terdiri atas 2 unsur, yakni:

- a. Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang di jual kepada pembeli,
- b. Kewajiban penjual pertanggungan atau jaminan (*vrijwaring*), bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun baik yang berupa tuntutan maupun pembedaan.

Didalam pasal 10 Undang-Undang ITE dijelaskan Kewajiban pelaku usaha dapat pula mendapatkan sertifikat keandalan yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi keandalan, yang dimana sertifikasi keandalan ini berfungsi sebagai bukti bahwa Pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak menjalankan usahanya dibidang transaksi online setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa trust mark pada laman (home page) pelaku usaha tersebut. Kewajiban pembeli termuat pada pasal 1513 KUHPerdata yang pokok intinya berisi bahwa pembeli harus membayar sesuai yang telah diperjanjikan di tempat yang telah disepakati.

Secara umum, dalam transaksi pembayaran secara digital, terkandung dua permasalahan yang memerlukan penanganan serius. Pertama, permasalahan yang sifatnya substantif, yaitu: Keaslian data message dan tanda tangan elektronik. Masalah keotentikan data message menjadi permasalahan yang sangat vital karena data message inilah yang dijadikan dasar utama terciptanya suatu kontrak; Keabsahan (*validity*). Keabsahan suatu kontrak tergantung pada pemenuhan syarat-syarat kontrak. Apabila syarat-syarat kontrak telah dipenuhi, maka kontrak dinyatakan terjadi. Dalam online shop, terjadinya kesepakatan sangat erat hubungannya dengan penerimaan atas absah dan otentiknya data message yang memuat kesepakatan itu; umumnya, hal tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan mengenai syarat sah suatu perjanjian yang

mengikat para pihaknya. Menurut Subekti, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif.⁶

Pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajibannya, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi. Hal ini kelak apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan atau sengketa maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Pengakuan perjanjian online shop sebagai suatu bentuk perjanjian dalam KUH Perdata Indonesia masih merupakan permasalahan yang pelik. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai definisi perjanjian memang tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis.

Pasal 1313 KUHPperdata hanya menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jika mengacu pada definisi ini maka suatu kontrak elektronik dapat dianggap sebagai suatu bentukperjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 1313 KUHPperdata tersebut. Namun, pada prakteknya suatu perjanjian biasanya ditafsirkan sebagai perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis (*paperbased*) dan bila perlu dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.

Selanjutnya, bila mengacu pada Pasal 1320 KUHPperdata sebagaimana peneliti sebutkan di atas, suatu perjanjian barulah sah jika memenuhi syarat subjektif (ada kesepakatan antar para pihak dan para pihak cakap untuk membuat perjanjian) dan syarat objekif (objek perjanjian harus jelas dan perjanjian dilakukan karena alasan yang halal). Dalam transaksi konvensional di mana para pihak saling bertemu, tidak sulit untuk melihat apakah perjanjian yang dibuat memenuhi syarat-syarat tersebut.

Permasalahan timbul dalam hal transaksi dilakukan tanpa adanya pertemuan antar para pihak. Di samping itu, transaksi online shop sangat bergantung pada kepercayaan di antara para pihak. Ini terjadi karena dalam transaksi komersial elektronik para pihak tidak melakukan interaksi secara fisik.

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua Puluh Tiga, Jakarta : PT. Intermasa, 2010, hlm. 17.

Karena itu masalah mengenai keabsahan transaksi secara digital tersebut menjadi hal yang sangat penting. Perjanjian dalam website dengan perjanjian biasa tidaklah berbeda jauh, yang membedakan hanya pada bentuk dan berlakunya. Media dalam perjanjian biasa yang digunakan adalah tinta dan kertas serta dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak.

Setelah dibuat dan disepakati maka perjanjian tersebut mengikat setelah ditandatangani, sedangkan dalam transaksi pembayaran secara digital merupakan perjanjian yang menggunakan media elektronik yang ada hanya form atau blanko klausula perjanjian yang dibuat salah satu pihak yang ditulis dan ditampilkan dalam media elektronik (halaman web), kemudian pihak yang lain cukup menekan tombol yang disediakan untuk setuju mengikatkan diriterhadap perjanjian tersebut.

Transaksi pembayaran secara digital merupakan dampak dari perkembangan teknologi yang memberikan implikasi pada berbagai sektor. Implikasi tersebut salah satunya berdampak pada sektor hukum. Walaupun pengaturan mengenai masalah transaksi pembayaran secara digital di Indonesia berpijak pada Undang-Undang ITE, namun untuk keabsahannya Perjanjiannya juga tetap bersandar pada aturan dalam Buku III KUHPerdara khususnya pengaturan mengenai masalah syarat sahnya perjanjian yang terjadi dalam pembayaran secara digital.

Namun demikian, dalam penelitian ini juga akan diungkap bahwa di dalam Undang-Undang ITE ada beberapa ketentuan yang juga mengatur mengenai keabsahan suatu kontrak secara elektronik.

Ketentuan yang mengatur keabsahan kontrak secara elektronik tersebut merupakan ketentuan yang bersifat khusus dari pada Pasal 1320 KUHPerdara sebagai ketentuan umumnya. Dengan kata lain, di sini dapat diartikan bahwa secara umum untuk mengukur keabsahan suatu kontrak dalam transaksi pembayaran secara digital harus berpijak pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan Undang-Undang ITE.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara telah diatur syarat sahnya perjanjian di mana secara umum terdapat 2 (dua) syarat utama sebagai elemen atau unsur

pembentukan kontrak yaitu syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan para pihak) serta syarat objektif (hal tertentu dan sebab yang halal). Apabila syarat subjektif ini tidak terpenuhi, maka sebagai konsekuensi hukumnya adalah kontrak embayaran secara digital tersebut terancam dapat dibatalkan (*viernietigbaar*).

Melalui syarat sahnya kontrak dalam Pasal 1320 KUHPerduta yang diterapkan dan diintegrasikan ke dalam transaksi elektronik akan dapat diukur sejauh mana validitas dari transaksi tersebut. Selanjutnya Peneliti akan menguraikan mengenai syarat sahnya kontrak dalam hal syarat subjektif yaitu syarat sepakat dan kecakapan para pihak.

1. Syarat Sepakat Para Pihak

Pasal 1320 ayat ke 1 KUHPerduta mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai salah satu syarat keabsahan kontrak. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang satu sesuai dengan pernyataan pihak lain. Pernyataan kehendak tidak selalu harus dinyatakan secara tegas namun dapat dengan tingkah laku atau hal-hal lain yang mengungkapkan pernyataan kehendak para pihak.

Syarat kesepakatan yang merupakan cerminan dari asas konsensualisme, di mana dengan adanya kata sepakat telah lahir kontrak, ternyata dalam lalu lintas hukum yang demikian kompleks juga menimbulkan problem pelik mengenai pertanyaan kapan kontrak tersebut lahir. Penentuan saat lahirnya kontrak menjadi kendala, terutama apabila penawaran dan penerimaan dilakukan melalui korespondensi atau surat menyurat.

Dalam KUHPerduta terdapat 3 (tiga) hal yang dapat dijadikan alasan pembatalan kontrak berdasarkan adanya cacat kehendak, yaitu:⁷

- a. Kesesatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1322 KUHPerduta;
- b. Paksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1323 sampai dengan Pasal 1327 KUHPerduta;
- c. Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1328 KUHPerduta.

⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 170-171.

Selain berdasarkan ketentuan Pasal 1320 ke 1 KUHPerdara, syarat sepakat pada kontrak dalam pembayaran digital juga ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang ITE.

2. Syarat Kecapakan Para Pihak

Ketentuan Pasal 1320 ayat 2 KUHPerdara menyaratkan adanya syarat kecakapan para pihak untuk melakukan suatu perbuatan hukum di mana dalam hal ini adalah kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari standar berupa: *persoon* (pribadi) diukur dari usia kedewasaan (*meerderjarig*) dan *rechtspersoon* (badan hukum) diukur dari aspek kewenangan (*bevoegheid*). Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum bagi person pada umumnya diukur dari standar usia dewasa atau cukup umur (*bekwaamheid-meerderjarig*).⁸

Namun demikian masih terdapat polemik mengenai kecakapan melakukan perbuatan hukum yang tampaknya mewarnai praktik lalu lintashukum di masyarakat terkait dengan objek atau perbuatan hukum apa yang dimaksudkan dewasa. Pada satu sisi sebagian masyarakat masih menggunakan standar usia 21 (dua puluh satu) tahun sebagai titik tolak kedewasaan seseorang dengan landasan Pasal 1330 juncto Pasal 330 KUHPerdara.

Dalam kontrak pembayaran secara digital mensyaratkan syarat tertentu bagi pihak yang akan mengadakan kesepakatan, di mana hal tersebut bergantung pada situs penyedia layanan website. Syarat ini dapat ditemukan pada saat konsumen atau pengguna jasa layanan transportasi pada website mengisi form pendaftaran yang berisi mengenai data diri dari konsumen, yang dapat berbentuk suatu kolom yang berisi mengenai tanggal lahir, serta adanya suatu pilihan yang harus di check (✓) yang menyatakan bahwa konsumen pembeli telah berusia 21 tahun. Sehingga, kecakapan konsumen pengguna jasa layanan transportasi pada *website* dapat terlihat pada saat ia melakukan pengisian *form*.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009, hlm. 68-69.

Walaupun syarat kecakapan ini sulit untuk dipenuhi terutama dari sisi konsumen pengguna jasa layanan transportasi pada website, pada kenyataannya kontrak yang menyebabkan transaksi pembayaran secara digital tetap dapat terjadi atau berlaku meskipun sebagai konsekuensinya terhadap pemenuhan syarat ini akan sulit untuk dibuktikan.

Pembuktiannya hanya sebatas yaitu dengan kembali melihat adanya kepercayaan antar para pihak mengenai apa yang dinyatakan dalam proses transaksi pembayaran secara digital, karena penyedia dan pengguna jasa layanan transportasi pada website sudah sepatutnya memiliki rekening Bank sehingga sangat mudah untuk dilakukan pembuktian secara hukum. Berdasarkan uraian mengenai syarat sah suatu perjanjian secara subyektif, dapat dilihat bahwa perjanjian antara penyedia dan pengguna jasa transportasi dengan system pembayaran digital adalah sah menurut Pasal 1320 KUHPerduta.

Mengenai syarat obyektif suatu perjanjian, dalam Pasal 1320 KUHPerduta tidak dijelaskan pengertian *causa* yang halal (*orzaak*). Adapun Pasal 1337 KUHPerduta hanya menyebutkan *causa* yang dilarang. Suatu sebab (*causa*) adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. *Hoge Raad* sejak tahun 1927 mengartikan *orzaak* sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak. Sebagai contoh perjanjian jual beli motor curian yang pada hakikatnya tidak akan mencapai tujuan karena pembeli pasti menginginkan motor tersebut merupakan barang sah.⁹

Oleh karena itu, dalam transaksi pembayaran secara digital dalam pelaksanaan layanan transportasi pada website telah memenuhi ketentuan syarat subyektif dan obyektif suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta, maka terdapat kewajiban dan hak secara hukum.

Dalam kajian mengenai pertanggungjawaban hukum penyedia jasa layanan transportasi pada website dengan system pembayaran digital tentu juga harus memperhatikan ketentuan hukum mengenai pelaksanaan transaksi digital

⁹Salim, H. S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hal. 25.

tersebut. Adapun dasar hukum pelaksanaan transaksi digital di Indonesia diatur dalam Undang-Undang ITE.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE yang berperan dalam transaksi pembayaran secara digital adalah sebagai berikut:

Pasal 2 yang berbunyi : *“Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia”*.

Pasal 9 yang berbunyi: *”Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”*.

Pasal 10 yang berbunyi: *“Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”*.

Pasal 18 yang berbunyi: *”Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.....”*

Pasal 20 yang berbunyi: *”Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik”*.

Pasal 21 yang berbunyi: *“Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi; jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.....”*.

Pasal 22 yang berbunyi: *“Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”*.

Pengaturan mengenai Transaksi Elektronik terdapat di dalam pasal 17 sampai dengan pasal 22, penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat, dan bagi para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan intraksi ataupun pertukaran Informasi Elektronik selama transaksi berlangsung Di dalam Pasal 17 ayat (2) ini menjelaskan bahwa Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam

lingkup publik ataupun privat, tetapi kenyataannya Transaksi Elektronik yang banyak dilakukan ialah dalam lingkup privat.

Dalam privasi atas informasi pribadi dalam transaksi elektronik telah diatur di dalam Undang-Undang ITE yaitu di dalam pasal 25. Melalui Undang-undang ini, privasi atas informasi pribadi dalam transaksi elektronik telah dilindungi. Akan tetapi pengaturan di atas masih terlalu umum dan diperlukan undang-undang yang lebih khusus tentang perlindungan privasi atas informasi pribadi dalam transaksi elektronik. Oleh karena sifat transaksi bersifat lintas batas, maka dalam praktik di Indonesia beberapa pengusaha di bidang online telah mengeluarkan pernyataan (notices) bahwa mereka akan melindungi privasi pengguna atas informasi pribadi yang telah berhasil di akses.

Adapun pencantuman informasi tersebut tampaknya sudah diterapkan oleh penyedia jasa layanan transportasi pada website dengan system pembayaran digital, sehingga segala bentuk tindakan yang merugikan konsumen yang dilakukan oleh penyedia jasa layanan transportasi pada website dengan system pembayaran digital dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum.

Dengan dikeluarkan dan diberlakukannya pengaturan Undang-Undang ITE maka pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatannya dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia, serta untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional. Sebagaimana telah disebut sebelumnya bahwa perkembangan penggunaan teknologi komputer, telekomunikasi dan informasi mendorong perkembangannya transaksi melalui internet di dunia. Perkembangan pesat pemanfaatan jasa internet tersebut ternyata menimbulkan dampak negatif lain, yaitu dalam bentuk perbuatan kejahatan dan pelanggaran, yang kemudian muncul istilah *cybercrime*, yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari *computercrime*.¹⁰

¹⁰ Heru Soeprapto, *Kejahatan Komputer dan Siber serta Antisipasi Pengaturan Pencegahannya di Indonesia*. Artikel dalam Jurnal Hukum Bisnis volume 12, Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2001, hal 7-8

Dalam transaksi pembayaran secara digital kepada penyedia jasa layanan transportasi pada website terdapat 2 unsur yang saling terkait : Subyek hukum, dalam hal ini penyedia jasa layanan transportasi pada website dengan pengguna jasa layanan transportasi tersebut, Adanya transaksi pembayaran melalui teknologi informasi berupa internet sehingga melahirkan perjanjian. Dalam perjanjian tersebut yang perlu diperhatikan dan menurut peneliti menjadi hal terpenting dalam transaksi pembayaran secara digital adalah terdapat dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik untuk menghindari adanya penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang berupa kejahatan perdagangan secara elektronik.

Untuk itu diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi para subyek hukum yang melakukan transaksi pembayaran secara digital. Dalam perjanjian terdapat dokumen elektronik, biasanya dokumen tersebut dibuat oleh pihak penyedia jasa layanan yang berisi aturan dan kondisi yang harus dipatuhi oleh konsumen tetapi isinya tidak memberatkan konsumen.

Di Indonesia kegiatan pembayaran secara digital masih merupakan komoditas yang baru meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis, ruang *cyber* sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu hanya dengan ukuran dan kualifikasi konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan online shop merupakan kegiatan virtual tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik, dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Oleh karena itu, pendekatan hukum dan sosial budaya-etika sebagai bentuk pendekatan berikutnya menjadi sangat penting. Pendekatan hukum yaitu dalam bentuk tersedianya hukum positif akan memberikan jaminan kepastian dan sebagai landasan penegakan hukum (*law enforcement*) jika terjadi pelanggaran. Pada Pasal 19 Undang-Undang ITE juga dengan tegas menerangkan bahwa para pihak didalam melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem

Elektronik yang disepakati, atau dengan kata lain para pihak harus saling menyepakati atas prosedur transaksi yang mereka gunakan karena didalam melaksanakan transaksi haruslah sesuai dengan prosedur tersebut, jika transaksi dilakukan oleh para pihak diluar prosedur yang disepakati maka bisa dipastikan bahwa salah satu pihak telah melakukan wanprestasi.

Di dalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik dalam pelaksanaan perjanjian yang mereka perbuat. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian.

Dewasa ini, pelaksanaan system pembayaran secara digital pada penyedia layanan transportasi pada website memiliki konsep yang sama dengan pelaksanaan jual beli secara elektronik (*electronic commerce*). Adapun keduanya sama-sama menggunakan model bisnis modern yang *non-face* (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli).¹¹

Perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak pembuatnya, artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian yang ia buat, maka ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang.¹²

Adapun masalah terkait dengan sistem pembayaran digital pada perusahaan penyedia jasa transportasi dengan sistem pembayaran digital adalah berkurangnya saldo konsumen (pengguna jasa) tanpa sepengetahuan. Bilamana ini

¹¹Abdul Halim Barkatullah, *Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi di Online shop*, Artikel dalam Jurnal Hukum No. 2 Vol. 14 April 2007, hlm. 249-250.

¹²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*. Bandung : Alumni, 1982, hlm. 97.

terjadi, maka konsumen (pengguna jasa) harus bisa membuktikan terlebih dahulu mengenai pengurangan saldo tersebut. Penyedia jasa transportasi dengan sistem pembayaran secara digital harus bertanggung jawab penuh atas keberadaan saldo konsumen (pengguna jasa). Oleh karena itu, segala pemotongan biaya maupun kehilangan saldo konsumen (pengguna jasa) merupakan tanggung jawab penyedia jasa tersebut.

Terkait dengan keamanan saldo pengguna jasa transportasi dengan sistem pembayaran digital ini juga telah menjadi perhatian otoritas terkait, yakni Bank Indonesia. Melalui berbagai kesempatan, Bank Indonesia turut memberikan atensi terhadap keberadaan salah satu sistem pembayaran digital pada penggunaan jasa transportasi. Mengenai segala sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa transportasi dengan sistem pembayaran digital memiliki tanggung jawab secara penuh. Oleh karena itu, segala bentuk pemotongan saldo yang tidak disetujui oleh pengguna jasa transportasi dengan sistem pembayaran digital harus dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menurut observasi yang dilakukan oleh Peneliti, pihak penyedia jasa transportasi dengan sistem pembayaran digital yang berada di bawah naungan Perseroan Terbatas Dompot Anak Bangsa adalah belum memenuhi ketentuan dan syarat untuk mengamankan saldo (uang) milik pengguna jasa transportasi dengan sistem pembayaran digital tersebut.

Keadaan tersebut memiliki korelasi dengan hasil wawancara Peneliti yang dibahas diatas. Pihak lain yang tidak memiliki hak dapat mengakses sistem pembayaran digital dan mengakses saldo yang dimiliki pengguna jasa transportasi dengan sistem pembayaran digital.¹³ Oleh karena itu, sudah sepatutnya penyedia jasa transportasi secara digital juga harus bertanggung jawab atas berkurangnya saldo pada sistem pembayaran digital milik pengguna jasa karena hal apapun juga.

Bilamana saldo pengguna jasa berkurang dan tidak dapat dijelaskan oleh penyedia jasa transportasi dengan sistem pembayaran digital, maka keadaan ini merupakan tanggung jawab penuh penyedia jasa yang bertanggung jawab atas

¹³ Hasil wawancara dengan Retna Hakiki, selaku pengguna jasa transportasi dengan sistem pembayaran digital pada tanggal 22 Agustus 2018.

keadaan saldo milik pengguna jasa. Sehingga segala bentuk penolakan untuk bertanggung jawab oleh penyedia jasa transportasi dengan sistem pembayaran digital memiliki dampak hukum secara pidana maupun perdata

D. Kesimpulan

1. Perjanjian antara penyedia dan pengguna jasa layanan transportasi pada website adalah sah menurut hukum karena memenuhi ketentuan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.Keabsahan tersebut karena perjanjian keduanya telah memenuhi syarat subyektif, yakni kesepakatan dan kecakapan, maupun obyektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata
2. Akibat hukum dari pelanggaran perjanjian antara penyedia dan pengguna jasa layanan transportasi pada website dengan sistem pembayaran digital sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdata adalah gugatan wanprestasi di Pengadilan. Namun bilamana terdapat pengurangan saldo milik pengguna jasa transportasi dengan sistem pembayaran digital, maka perusahaan penyedia jasa transportasi tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

Abdul Halim Barkatullah, *Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi di Online Shop*, Artikel dalam Jurnal Hukum No.2 Vol.14, April 2007

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni, 1982.

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta : Kencana, 2010.

Heru Soeprapto, *Kejahatan Komputer dan Siber serta Antisipasi Pengaturan Pencegahannya di Indonesia*. Artikel dalam Jurnal Hukum Bisnis volume 12, Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2001.

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Roesdakarya, 2004.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2009.

Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014.

Salim, H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua Puluh Tiga, Jakarta : PT. Intermedia, 2010.

Sukarmi, *Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Bandung : Pusaka Sastra, 2008.

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek).

Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.